

Penyelesaian Tindak Kekerasan pada Warga melalui Mediasi Penal dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia

^{1*}Samuel Josua Hutauruk, ²Budiman N.P.D Sinaga

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

*E-mail : samuel.hutauruk@student.uhn.ac.id

ABSTRAK

Keadilan restoratif menawarkan paradigma alternatif yang menekankan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap hubungan antar-manusia, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan bersama. Mediasi penal, sebagai instrumen utama restoratif, menjadi relevan untuk kasus-kasus kekerasan interpersonal karena konflik semacam ini seringkali bersifat relasional dan membutuhkan solusi yang lebih cepat, efisien, serta diterima oleh para pihak. Penelitian ini menganalisis urgensi dan implementasi penyelesaian tindak kekerasan antarwarga melalui mekanisme mediasi penal dalam kerangka Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Indonesia. Kekerasan antarwarga merupakan pelanggaran hukum yang sering terjadi, namun penyelesaiannya secara konvensional melalui sistem peradilan pidana retributif cenderung berfokus pada penghukuman dan pembalasan, alih-alih pada pemulihan korban dan hubungan sosial. Secara normatif, landasan mediasi penal telah mendapatkan legitimasi melalui regulasi sektoral seperti Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan demi kepentingan keadilan restoratif. Meskipun demikian, pengaturan ini belum terintegrasi dalam undang-undang yang komprehensif, menciptakan tantangan yuridis terkait kepastian dan keseragaman hukum

Kata kunci : Keadilan Restoratif, Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Restorative Justice offers an alternative paradigm that emphasizes that a criminal act is a violation of human relationships, thus its resolution must involve the victim, offender, and community to achieve reconciliation and mutual recovery. Penal mediation, as the main instrument of restorative justice, becomes relevant for cases of interpersonal violence because such conflicts are often relational and require solutions that are faster, more efficient, and accepted by the parties involved. This research analyzes the urgency and implementation of resolving inter-citizen violence (violence between citizens/groups) through the penal mediation mechanism within the framework of Restorative Justice in Indonesia. Inter-citizen violence is a frequently occurring legal violation, yet its conventional resolution through the retributive criminal justice system tends to focus on punishment and retribution, rather than on victim restoration and social reconciliation. Normatively, the foundation for penal mediation has gained legitimacy through sectoral regulations such as Police Regulation No. 8 of 2021 and Attorney General Regulation No. 15 of 2020, which provide space for law enforcement officials to cease investigation or prosecution for the sake of restorative justice. Nevertheless, this regulation has not yet been integrated into a comprehensive law, creating juridical challenges related to legal certainty and uniformity.

Keywords : Restorative Justice, Penal Mediation, Criminal Justice System

1. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Kekerasan yang muncul antarwarga, baik secara fisik maupun psikis, menunjukkan adanya ketidakharmonisan hubungan sosial yang sering kali dipicu oleh persoalan sepele namun berujung pada pelanggaran pidana.

Selama ini, penyelesaian tindak kekerasan cenderung diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana formal yang bersifat retributif. Sistem peradilan retributif menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman terhadap pelaku tanpa memperhatikan secara mendalam kebutuhan korban serta pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Model ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan, baik di pihak korban maupun pelaku, karena tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Di sisi lain, paradigma hukum modern menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam hukum pidana kontemporer adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep ini menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan bersama.

Tindak kekerasan antarwarga merupakan salah satu bentuk tindak

pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kekerasan dapat timbul akibat konflik pribadi, hubungan keluarga, relasi bertetangga, maupun gesekan sosial lainnya yang berkembang menjadi perselisihan serius.¹ Dalam banyak kasus, tindak kekerasan tidak hanya menyebabkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, disintegrasi sosial, dan potensi balas dendam yang dapat memperpanjang konflik.²

Sistem peradilan pidana Indonesia secara konvensional menggunakan pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku.³ Paradigma ini berorientasi pada keadilan negara dan bukan keadilan bagi individu yang terlibat langsung dalam peristiwa pidana. Sebagai akibatnya, pemidanaan sering kali tidak mampu menyelesaikan akar konflik yang sebenarnya, terutama pada tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sosial yang dekat.⁴

Pendekatan retributif juga menimbulkan persoalan kemanfaatan hukum, karena proses peradilan pidana biasanya berlangsung panjang, memerlukan biaya besar, dan sering tidak memberikan kepuasan bagi para pihak.⁵ Korban mungkin tidak mendapatkan pemulihan yang layak, sementara pelaku kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Keadilan yang dicapai lebih bersifat formalistik daripada substantif.⁶

¹ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 92.

² Rena Yulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 45.

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 23.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 32.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan, 1994, hlm. 77.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 88.

Dalam konteks inilah muncul kebutuhan terhadap pendekatan alternatif yang mampu memberikan keadilan secara lebih menyeluruh, salah satunya adalah pendekatan *Restorative Justice*, yang menempatkan penyelesaian perkara melalui dialog, musyawarah, dan pemulihan.⁷ *Restorative Justice* menekankan prinsip bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar-manusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara.⁸

Konsep *Restorative Justice* berkembang dari kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik.⁹ Prinsip-prinsipnya mencakup: partisipasi sukarela, pemulihan kerugian, pengakuan kesalahan, rekonsiliasi, dan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, model ini dianggap lebih mampu menciptakan keadilan yang bersifat manusiawi, cepat, dan menyeluruh. Di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* semakin menguat setelah diadopsinya berbagai regulasi teknis, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur penanganan perkara menggunakan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan.¹¹ Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma, serta pemulihan harmoni sosial.

Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang

memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan keadilan restoratif.¹² Dengan demikian, *Restorative Justice* telah memperoleh legitimasi formal di dua tahap penting sistem peradilan pidana: penyidikan dan penuntutan. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah mediasi penal, yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui proses dialog yang difasilitasi oleh mediator netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan pemulihan.¹³ Mediasi penal bukan sekadar penyelesaian damai, tetapi proses penyelesaian konflik yang menekankan tanggung jawab moral pelaku dan pemulihan korban.

Mediasi penal dianggap relevan untuk menyelesaikan tindak kekerasan antarwarga karena konflik pada kasus seperti ini sering bersifat relasional atau interpersonal.¹⁴ Hubungan antar pelaku dan korban biasanya berlanjut setelah peristiwa pidana, sehingga penyelesaian formal melalui pemidanaan tanpa rekonsiliasi justru dapat memperpanjang konflik.¹⁵ Selain itu, mediasi penal menawarkan beberapa keunggulan, seperti penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih ringan, dan hasil kesepakatan yang lebih diterima oleh para pihak.¹⁶ Berbeda dengan putusan pengadilan yang cenderung bersifat memaksa, hasil mediasi penal lahir dari kesepakatan para pihak berdasarkan kesukarelaan.

Namun demikian, pelaksanaan mediasi penal tidak dapat dilakukan

⁷ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, 1999.

⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002.

⁹ Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, 1990.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

¹² Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 29

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁵ Muladi, Op. Cit., hlm. 87.

¹⁶ Fadli, "Efektivitas Mediasi Penal," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4, 2017.

secara sewenang-wenang. Proses ini harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan korban agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau paksaan.¹⁷ Dalam beberapa kasus, korban merasa tertekan untuk menerima perdamaian demi menghindari tekanan sosial atau karena ketidaksetaraan posisi dengan pelaku.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum. Secara normatif, mediasi penal harus tetap berada dalam kerangka asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁹ Artinya, penerapannya hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar hukum atau diskresi yang sah dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, mediasi penal tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, tetapi terbatas pada perkara tertentu yang sifatnya ringan atau tidak menimbulkan dampak luas.

KUHAP melalui Pasal 109 juga memberi ruang bagi penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti, perbuatan bukan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum.²⁰ Asas oportunitas dalam penuntutan juga memungkinkan jaksa menghentikan penuntutan demi kepentingan yang lebih besar.²¹ Dengan demikian, mediasi penal memiliki landasan yuridis yang cukup kuat selama dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian. Dari perspektif teori hukum, pelaksanaan mediasi penal mencerminkan pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus membawa kemanfaatan dan keadilan substantif bagi masyarakat.²² Jika hukum

justru memperpanjang konflik, maka mekanisme alternatif seperti Restorative Justice perlu dikedepankan sebagai solusi.

Selain itu, penerapan mediasi penal sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum Indonesia yang mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan harmoni sosial.²³ Dalam budaya lokal, penyelesaian konflik melalui adat dan musyawarah telah dipraktikkan jauh sebelum sistem hukum modern diperkenalkan. Oleh karena itu, Restorative Justice bukan konsep asing bagi masyarakat Indonesia. Implementasi mediasi penal dalam kasus kekerasan antarwarga juga menunjukkan efek positif dalam meredakan konflik dan mencegah terjadinya tindakan balasan. Rekonsiliasi sosial melalui mediasi penal terbukti lebih efektif dalam mencegah kejahatan berulang (*recidivism*) dibandingkan pemidanaan semata, karena pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab secara langsung kepada korban.²⁴

Namun, terdapat pula tantangan dalam penerapan mediasi penal, seperti keterbatasan kompetensi mediator, ketidaksamaan persepsi antar aparat penegak hukum, serta variasi implementasi di berbagai daerah.²⁵ Tantangan-tantangan ini mengindikasikan perlunya pedoman teknis yang lebih komprehensif serta peningkatan kapasitas aparat hukum. Dari segi hukum positif, belum adanya aturan khusus dalam undang-undang yang secara eksplisit mengatur mediasi penal untuk semua tindak pidana menimbulkan

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Penerapannya," *Jurnal Hukum*, UI, 2011.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Pasal 1 ayat 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁰ Pasal 109, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.

²³ A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: UI Press, 1990.

²⁴ Braithwaite, Op. Cit.

²⁵ Fadli, Op. Cit.

celah interpretasi.²⁶ Meskipun terdapat regulasi internal kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung (melalui Perma No. 2 Tahun 2012 terkait mediasi perdata), belum ada undang-undang yang secara komprehensif mengatur mediasi penal.²⁷ Hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Dalam konteks akademik, diskursus mengenai mediasi penal terus berkembang, terutama terkait batas-batas penggunaannya. Sebagian ahli menilai bahwa mediasi penal sebaiknya hanya digunakan untuk perkara ringan, sedangkan perkara yang menimbulkan luka berat atau berpotensi mengancam nyawa tidak cocok diselesaikan melalui mediasi.²⁸ Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa mediasi tetap dapat digunakan dengan syarat adanya kesukarelaan penuh dari korban dan jaminan perlindungan. Pada tataran empiris, implementasi mediasi penal sering menunjukkan variasi, terutama dalam kasus kekerasan antarwarga. Ada daerah yang berhasil menerapkannya secara efektif sehingga menurunkan angka perkara yang masuk ke pengadilan, namun ada pula daerah yang masih ragu menerapkannya karena ketakutan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian khusus untuk melihat bagaimana mediasi penal diterapkan dalam penyelesaian tindak kekerasan antarwarga dalam perspektif Restorative Justice di Indonesia. Penelitian ini penting untuk menganalisis kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga akan menilai efektivitas mediasi penal dengan melihat berbagai aspek, seperti kepatuhan

terhadap regulasi, perlindungan korban, kesukarelaan para pihak, dan dampak sosial setelah mediasi.

2. METODOLOGI

Metodologi menjelaskan teori pendukung, kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian (dapat dalam bentuk algoritma atau lainnya), cara untuk menguji dan akuisisi data. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait judul penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam perakteknya didalam masyarakat.³⁰

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan

²⁶ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma, 2016.

²⁷ Perma No. 2 Tahun 2012 tentang *Mediasi Perdata*

²⁸ Eva Achjani Zulfa, Op. Cit.

²⁹ Bambang Sunggono, Sunggono. B, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) *Tentang Penelitian Hukum*

konseptual (*conceptual approach*).³¹ Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Bawaslu Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di jl. Menteng VII No.124 Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

Alasan penulis melakukan penelitian ini di Suluh Partnership Counsellors & Attorney at Law adalah penulis ingin lebih mengetahui penyelesaian tindak kekerasan pada warga melalui mediasi penal dalam perspektif *Restorative Justice* di Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian di Suluh Partnership Counsellors & Attorney at Law.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan hukum mengenai mediasi penal dalam penyelesaian tindak kekerasan antar warga di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai mediasi penal dalam penyelesaian tindak kekerasan antarwarga di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari penerapan konsep *Restorative Justice* yang telah berkembang dan mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi sektoral. Mediasi penal dipahami sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana yang mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan pemulihan, sehingga keberadaannya membutuhkan dasar hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan azas legalitas.³²

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan khusus mengenai mediasi penal belum terdapat dalam undang-

undang yang bersifat kodifikatif seperti KUHP atau KUHAP. Tidak adanya pengaturan eksplisit pada tingkat undang-undang membuat penerapannya bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan peraturan teknis internal, seperti Peraturan Kepolisian dan Peraturan Jaksa Agung.³³ Kekosongan ini menimbulkan tantangan yuridis terkait kepastian hukum.

Secara normatif, KUHP sebagai sumber hukum pidana materiil tidak memberikan ruang langsung terhadap mediasi penal. Namun, terdapat celah normatif yang dapat mendukung penerapannya, terutama melalui asas *ultimum remedium*, yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara pidana.³⁴ Asas ini menjadi titik masuk bagi pendekatan yang lebih humanis seperti keadilan restoratif.

KUHP juga mengatur tindak pidana yang termasuk kategori *delik aduan*, yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari korban.³⁵ Pada beberapa tindak kekerasan ringan yang masuk kategori ini, penghentian perkara oleh korban dapat menjadi dasar bagi penerapan penyelesaian secara damai, termasuk melalui mediasi penal, meskipun tidak diatur secara eksplisit.

Sementara itu, KUHAP sebagai hukum acara pidana memberikan ruang diskresi khusus bagi aparat kepolisian dan kejaksaan. Pasal 109 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum.³⁶ Klausul “demi kepentingan hukum” memberikan dasar rasional untuk mengedepankan

³¹ Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), hal. 51

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 32

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

³⁵ Pasal 72–75 KUHP tentang Delik Aduan

³⁶ Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

penyelesaian restoratif, termasuk mediasi penal.

Di tingkat kepolisian, dasar hukum paling signifikan terkait penerapan mediasi penal adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.³⁷ Peraturan ini secara jelas mengatur prinsip, syarat, dan prosedur penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

Perkap 8/2021 menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban tanpa tekanan, tindak pidana tergolong ringan, serta tidak menimbulkan dampak luas kepada masyarakat.³⁸ Persyaratan ini berfungsi sebagai rem yuridis agar mediasi penal tidak disalahgunakan.

Dalam konteks tindak kekerasan antarwarga, Perkap 8/2021 membuka ruang untuk diterapkannya mediasi penal sepanjang memenuhi unsur ringan, misalnya kasus penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.³⁹ Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara kekerasan non berat. Pada tingkat penuntutan, pengaturan hukum mengenai mediasi penal terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴⁰ Peraturan ini memberi kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip pemulihan, sehingga memperkuat legalitas mediasi penal dalam sistem peradilan pidana.

Perja 15/2020 menyebutkan bahwa syarat utama penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif adalah adanya penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan adanya pemulihan kerugian oleh pelaku.⁴¹ Ketentuan ini sejalan dengan mekanisme dalam Perkap 8/2021 sehingga membentuk kesinambungan hukum antara penyidikan dan penuntutan. Selain itu, Kejaksaan Agung pada tahun berikutnya juga menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang merinci standar operasional pelaksanaan keadilan restoratif.⁴² Pedoman ini memperjelas ruang lingkup mediasi penal dan tata cara asesmen restorative.

Pengaturan pada tingkat Mahkamah Agung sebenarnya belum mengatur mediasi penal secara spesifik dalam perkara pidana. Yang ada hanyalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Mediasi di Pengadilan, namun peraturan tersebut hanya berlaku untuk perkara perdata.⁴³ Karena itu, pengadilan belum memiliki dasar formal untuk menerapkan mediasi penal secara langsung, kecuali sebagai pertimbangan dalam putusan (misalnya perdamaian sebagai alasan peringanan). Selain peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai mediasi penal juga dipengaruhi oleh doktrin dan kajian para akademisi hukum pidana. Barda Nawawi Arief misalnya mengemukakan bahwa mediasi penal dapat menjadi bagian dari kebijakan kriminal non penal dalam rangka mengurangi beban proses peradilan formal.⁴⁴ Doktrin ini penting bagi pengembangan kerangka teoretis.

Dari perspektif teori hukum, konsep *Restorative Justice* memiliki akar kuat dalam gagasan hukum progresif dari

³⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

³⁸ *Ibid.*, Pasal 5–12

³⁹ Pasal 352 KUHP

⁴⁰ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 3–5

⁴² Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021

⁴³ Perma No. 2 Tahun 2012

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2017

Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan menyelesaikan konflik secara substantif.⁴⁵ Teori ini semakin menegaskan kebutuhan dasar hukum yang fleksibel bagi mediasi penal. Di sisi lain, pandangan Viktimologi juga menjadi dasar teoretis bagi penerapan mediasi penal. Yulia (2010) menekankan bahwa korban membutuhkan keadilan yang bersifat pemulihan dibandingkan sekadar penghukuman pelaku.⁴⁶ Dalam tindak kekerasan antarwarga, posisi korban sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi penal.

Secara historis, mediasi penal di Indonesia bukanlah konsep asing. Tradisi penyelesaian konflik secara adat sudah menjadi bagian budaya lokal, seperti pada masyarakat Aceh dengan *adat laot*, masyarakat Bali dengan *desa adat*, dan berbagai sistem peradilan adat di Nusantara.⁴⁷ Kekayaan tradisi ini menjadi salah satu pijakan filosofis pengaturan mediasi penal. Namun secara formil, regulasi sektoral seperti Perkap dan Perja belum memiliki tingkat hierarki yang kuat seperti undang-undang. Hal ini menghadirkan potensi konflik dalam kepastian hukum karena penerapan mediasi penal untuk tindak kekerasan dapat dipersoalkan dari perspektif asas *lex superior derogat legi inferiori*.⁴⁸

Di sisi lain, prinsip *opportunitateinsel* dalam penuntutan membuka ruang legal bagi jaksa untuk mengupayakan pendekatan restoratif. Meskipun asas ini tidak diatur eksplisit dalam KUHAP, doktrin dan praktik menunjukkan jaksa memiliki ruang untuk mempertimbangkan kemanfaatan umum

di atas kepentingan pembalasan.⁴⁹ Pengaturan lebih lanjut mengenai mediasi penal juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU No. 11 Tahun 2012 mengatur secara jelas tentang keadilan restoratif dan diversi.⁵⁰ Walaupun terbatas pada anak, norma ini menunjukkan kecenderungan hukum pidana Indonesia menuju model restoratif, yang secara analogis memperkuat argumentasi yuridis bagi mediasi penal orang dewasa.

UU SPPA juga menekankan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif bertujuan menjaga masa depan pelaku, melindungi korban, serta memastikan harmoni sosial. Meskipun tidak berlaku langsung pada orang dewasa, prinsip-prinsipnya memberikan arah bagi reformasi hukum pidana nasional. Dalam konteks tindak kekerasan antarwarga, asas proporsionalitas menjadi pertimbangan penting. Tidak semua tindak kekerasan dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian jelas tidak termasuk dalam ruang lingkup restoratif pada tahap penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam Perkap 8/2021 dan Perja 15/2020

Kewenangan penyidik untuk menerapkan mediasi penal harus mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan pelaku. Jika tindak kekerasan menimbulkan keresahan masyarakat atau berpotensi mengganggu ketertiban umum, maka mediasi penal tidak dapat digunakan. Pertimbangan ini merupakan bagian dari asas *public order*. Perkap 8/2021 juga mengharuskan adanya kajian komprehensif terhadap hubungan pelaku dan korban, tingkat ancaman pidana, dan

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.

⁴⁶ Rena Yulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, 1994.

⁴⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

⁵⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

riwayat kriminal pelaku. Dengan demikian, penyidik tidak dapat secara serta-merta menawarkan mediasi penal tanpa menilai kelayakannya terlebih dahulu.

Pada aspek prosedural, hasil mediasi penal yang disepakati oleh para pihak harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh korban, pelaku, dan aparat penegak hukum. Berita acara ini menjadi dasar administratif bagi penghentian penyidikan. Kepala satuan wilayah kepolisian juga diwajibkan melakukan pengawasan terhadap setiap permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Pengawasan ini bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, seperti pemaksaan korban menerima perdamaian.

Dalam konteks pengaturan hukum, penting dicatat bahwa mediasi penal adalah mekanisme yang tidak menghapus sifat pidana suatu perbuatan, tetapi menghentikan proses penegakan hukumnya berdasarkan kesepakatan damai dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan konsep *depenalisasi* dan *dekriminalisasi terbatas*. Namun pengaturan sektor peraturan internal ini masih menyisakan kekosongan hukum karena tidak terdapat undang-undang yang secara komprehensif mengatur keadilan restoratif bagi orang dewasa. Oleh karena itu, beberapa akademisi mendorong perlunya Rancangan Undang-Undang *Restorative Justice* sebagai dasar hukum lebih kuat.

Ketiadaan undang-undang yang komprehensif juga menyebabkan perbedaan penerapan di berbagai daerah. Di satu wilayah, mediasi penal diterapkan secara konsisten, sementara di wilayah lain aparat masih ragu karena berpegang pada asas legalitas yang ketat.⁵¹

⁵¹ Fadli, "Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4 (2017).

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi masih diperlukan. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai mediasi penal dapat dikatakan sudah memiliki dasar normatif dan administratif, namun belum mencapai titik ideal dalam hal kepastian hukum, keseragaman prosedur, dan perlindungan hak-hak korban. Reformasi lebih lanjut dibutuhkan agar mediasi penal memiliki landasan hukum kuat pada tingkat undang-undang. Secara keseluruhan, pengaturan mediasi penal dalam penyelesaian tindak kekerasan antarwarga di Indonesia berada dalam posisi berkembang dan transisional. Berbagai regulasi sektoral telah mendukung pelaksanaannya, namun diperlukan upaya legislasi lebih komprehensif untuk memperkuat legalitas, akuntabilitas, dan efektivitasnya sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan pidana nasional.⁵²

3.2 Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak kekerasan antarwarga dalam perspektif restorative justice

Mediasi penal merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui perundingan yang mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bersifat memulihkan. Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman (retributive).⁵³ Dalam konteks tindak kekerasan antarwarga, mediasi penal relevan karena sifat konfliknya cenderung interpersonal dan berdampak langsung terhadap kohesi sosial. Penyelesaian melalui dialog dan musyawarah dianggap lebih mampu mengembalikan hubungan sosial

⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.

⁵³ Muladi, *Alternative Dispute Resolution dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hlm. 12.

dibandingkan proses adjudikatif yang bersifat formalistik.⁵⁴

Restorative justice sebagai filosofi yang melandasi mediasi penal memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, melainkan konflik antar individu yang membutuhkan pemulihan bagi semua pihak. Pemulihan tersebut mencakup pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial.⁵⁵ Legalitas penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia semakin kuat setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi dasar operasional bagi penyidik untuk menerapkan mediasi penal dalam perkara-perkara tertentu, termasuk kekerasan ringan antar warga.⁵⁶

Pada tahap penyidikan, penyidik wajib menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mediasi penal. Penilaian tersebut mencakup kejelasan peristiwa, kerelaan para pihak, dan tidak adanya aspek yang mengancam ketertiban umum. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa mediasi tidak bertentangan dengan prinsip legalitas dan kepentingan publik.⁵⁷ Proses mediasi penal dilaksanakan secara sukarela oleh korban dan pelaku. Prinsip sukarela adalah syarat mutlak dalam restorative justice karena kesepakatan yang dicapai tidak boleh lahir dari tekanan, intimidasi, atau ketimpangan kekuasaan.⁵⁸

Dalam mekanisme mediasi, korban diberikan kesempatan untuk

menjelaskan penderitaan yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Hal ini berbeda dengan peradilan pidana tradisional yang seringkali memposisikan korban sebagai pihak pasif. Melalui dialog langsung, korban dapat memperoleh pengakuan atas penderitaannya.⁵⁹ Pelaku kekerasan juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan penyesalan dan mengambil pertanggungjawaban secara bermakna. *Restorative justice* meyakini bahwa tanggung jawab moral dan sosial yang dipikul pelaku secara sadar lebih efektif dalam mencegah pengulangan kejahatan dibandingkan pemidanaan semata.⁶⁰

Tokoh masyarakat, pamong desa, atau lembaga adat seringkali dilibatkan dalam mediasi penal untuk memberikan legitimasi sosial. Partisipasi mereka penting terutama dalam kasus kekerasan antar warga yang memiliki dampak sosial yang meluas. Keterlibatan komunitas membantu memastikan keberlanjutan perdamaian.⁶¹ Hasil mediasi penal biasanya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan tertulis, seperti permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, perbaikan kerusakan, atau komitmen menjaga ketertiban. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan melalui mekanisme *restorative justice*.⁶²

Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi penal menghadapi sejumlah tantangan. Kendala terbesar adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*, sehingga

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 119.

⁵⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Scottsdale: Herald Press, 2015, hlm. 36.

⁵⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54.

⁵⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm. 44

⁵⁹ Zehr, *Changing Lenses*, hlm. 52.

⁶⁰ Ibid., hlm. 61.

⁶¹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 131.

⁶² Perpol No. 8 Tahun 2021, Pasal 12–15.

pelaksanaannya tidak jarang dilakukan secara administratif tanpa memperhatikan esensi pemulihan.⁶³ Selain itu, potensi ketimpangan relasi kekuasaan antara korban dan pelaku menjadi risiko serius. Pada masyarakat tertentu, korban berada dalam posisi lemah sehingga rentan dipaksa menyetujui mediasi demi menghindari tekanan sosial. Oleh karena itu, mediator harus menjaga objektivitas dan independensi.⁶⁴

Dari perspektif kriminologi, mediasi penal diyakini efektif mengurangi *residivisme* karena pelaku mengalami proses penyadaran sosial lebih komprehensif. Penyelesaian berbasis pemulihan dianggap lebih membangun integrasi sosial dibandingkan penghukuman yang bersifat isolatif.⁶⁵ Secara sosiologis, mediasi penal mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi konsep modern, namun juga memiliki akar budaya dalam tradisi hukum adat.⁶⁶ Dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kriminologis, pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak kekerasan antar warga adalah mekanisme yang efektif untuk membangun harmoni sosial dan mencegah konflik berulang. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas aparat, independensi mediator, dan keterlibatan komunitas dalam menjaga keberlanjutan perdamaian.⁶⁷

Secara normatif, pelaksanaan mediasi penal pada perkara kekerasan antar warga juga harus

mempertimbangkan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seyogianya digunakan sebagai upaya terakhir. Asas ini menegaskan bahwa penyelesaian secara penal formal bukanlah satu-satunya sarana dalam menyelesaikan konflik sosial. Dalam banyak kasus, diterapkannya proses pidana justru memperuncing konflik karena menempatkan pelaku sebagai musuh publik, sementara akar konflik di tingkat sosial tidak mendapatkan ruang penyelesaian. Melalui mediasi penal, penyelesaian difokuskan pada dialog konstruktif dan rekonsiliasi yang lebih mencerminkan tujuan hukum pidana modern yang mengedepankan pemulihan dan keseimbangan kepentingan.⁶⁸

Selain itu, keberhasilan mediasi penal dalam tindak kekerasan antar warga sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi mediator. Mediator tidak hanya dituntut memahami proses hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan budaya lokal. Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang kompleks, perbedaan status sosial atau hubungan patron-klien dapat memengaruhi keberanian korban dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, mediator harus memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial tersebut dan mampu menjaga proses tetap setara. Kegagalan memahami faktor sosiokultural seringkali menjadi penyebab mediasi kehilangan efektivitasnya.⁶⁹

Secara empiris, pelaksanaan mediasi penal dalam masyarakat pedesaan cenderung lebih mudah diterima karena sesuai dengan tradisi penyelesaian sengketa secara adat. Namun, di wilayah perkotaan yang masyarakatnya lebih

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 72.

⁶⁴ Komnas HAM RI, *Pedoman Mediasi HAM*, Jakarta: Komnas HAM, 2019, hlm. 55

⁶⁵ Zehr, *Changing Lenses*, hlm. 89.

⁶⁶ Rahardjo, *Hukum Progresif*, hlm.

82.

⁶⁷ Muladi, *Alternative Dispute Resolution*, hlm. 51.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23.

⁶⁹ Komariah Emong Sapardjaja, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 102.

heterogen, mediasi penal menghadapi tantangan berupa individualisme, rendahnya kohesi sosial, serta kurangnya figur tokoh masyarakat yang berperan sebagai stabilisator sosial. Kondisi ini mengharuskan mediator mengembangkan strategi baru yang lebih adaptif, termasuk pendekatan berbasis komunitas perkotaan yang menekankan intervensi sosial oleh lembaga kelurahan, RT/RW, ataupun organisasi masyarakat sipil.⁷⁰

Dari perspektif viktimologi, mediasi penal dinilai lebih sesuai karena memberikan ruang bagi pemulihan psikologis korban. Dalam perkara kekerasan antar warga, trauma korban seringkali tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional akibat retaknya hubungan sosial. Sistem peradilan pidana konvensional tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk memulihkan hal tersebut. Melalui mediasi, korban dapat memperoleh pengakuan, klarifikasi, serta jaminan keamanan dari pelaku. Proses ini merupakan aspek yang krusial dalam teori pemulihan korban (*victim healing theory*) yang menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan *restorative justice*.⁷¹

Pelaksanaan mediasi penal juga memiliki implikasi penting bagi pencegahan konflik jangka panjang. Dalam kasus kekerasan antar warga, potensi balas dendam sangat tinggi apabila penyelesaian dilakukan secara litigatif tanpa rekonsiliasi sosial. *Restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengidentifikasi faktor pemicu konflik, memediasi hubungan antar pihak, serta melibatkan masyarakat dalam membangun komitmen perdamaian. Dengan demikian, mediasi penal tidak hanya menyelesaikan tindak pidana, tetapi

juga memperbaiki struktur relasi sosial yang retak.⁷²

Terlepas dari berbagai keunggulannya, implementasi mediasi penal tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban pidana. Risiko moral *hazard* dapat muncul apabila proses mediasi dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi hukum dengan memberikan kompensasi materiil kepada korban, tanpa proses penyadaran moral yang memadai. Oleh karena itu, pengawasan dari penyidik, jaksa, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa mediasi penal tetap dilaksanakan sesuai prinsip keadilan restoratif yang substantif, bukan semata-mata kesepakatan administratif.⁷³

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pengaturan hukum mengenai mediasi penal dalam penyelesaian tindak kekerasan antarwarga di Indonesia menunjukkan bahwa kerangka normatifnya telah memperoleh legitimasi melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku, meskipun belum dikodifikasikan secara sistematis dalam satu undang-undang khusus. Pengaturan mediasi penal secara umum berlandaskan pada prinsip-prinsip *restorative justice* yang tercermin dalam peraturan sektoral seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta secara konseptual ditopang oleh asas *ultimum remedium* dan prinsip keadilan korektif dalam hukum pidana. Melalui regulasi tersebut, negara memberikan ruang hukum bagi aparat

⁷⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Elsam, 2008, hlm. 145.

⁷¹ Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Boston: Cengage Learning, 2016, hlm. 89.

⁷² Zehr, *Changing Lenses*, hlm. 113.

⁷³ Philip L. Reichel, *Comparative Criminal Justice Systems*, New York: Routledge, 2017, hlm. 174.

penegak hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu—termasuk tindak kekerasan antarwarga—di luar peradilan formal dengan tetap menjamin legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak korban serta pelaku. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman aparat, belum seragamnya prosedur teknis, serta minimnya kualitas sumber daya mediator, sehingga efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada implementasi di lapangan serta dukungan sistemik dari lembaga penegak hukum.

Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak kekerasan antarwarga dalam perspektif *restorative justice* menunjukkan bahwa mekanisme ini mampu menawarkan pendekatan yang lebih humanis, partisipatoris, dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan proses peradilan pidana konvensional. Pada praktiknya, pelaksanaan mediasi penal dilakukan melalui proses dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan didampingi mediator yang berperan menjaga keseimbangan relasi, memastikan kesukarelaan para pihak, serta mengarahkan penyelesaian pada pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial. Hasil mediasi kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang menjadi dasar penghentian penyidikan kekerasan antarwarga, mediasi penal terbukti lebih efektif mencegah konflik berulang, mengurangi potensi residivisme, serta mengembalikan harmoni sosial melalui rekonsiliasi komunitas. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh integritas mediator, perlindungan terhadap korban dari potensi tekanan sosial, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga perdamaian jangka panjang. Hal ini menegaskan bahwa mediasi penal tidak hanya merupakan instrumen hukum, tetapi juga mekanisme sosial yang memerlukan

kolaborasi antara negara, masyarakat, dan para pihak yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid S. Attamimi, *Pancasila sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: UI Press, 1990
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54
- Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Boston: Cengage Learning, 2016, hlm. 89.
- Bambang Sunggono, Sunggono. B, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 32
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 29
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016
- Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Penerapannya," *Jurnal Hukum*, UI, 2011.
- Fadli, "Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4 (2017).
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma, 2016
- Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Scottsdale: Herald Press, 2015, hlm. 36.
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, 1994
- Komariah Emong Sapardjaja, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 102.
- Komnas HAM RI, *Pedoman Mediasi HAM*, Jakarta: Komnas HAM, 2019, hlm. 55

- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 92.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan, 1994, hlm. 77
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm. 44
- Muladi, *Alternative Dispute Resolution dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hlm. 12.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 23
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995
- Pasal 1 ayat 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pasal 109 ayat (2) KUHAP
- Pasal 109, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Pasal 352 KUHP
- Pasal 72–75 KUHP tentang Delik Aduan
- Philip L. Reichel, *Comparative Criminal Justice Systems*, New York: Routledge, 2017, hlm. 174.
- Rena Yulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 45.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 72.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 88
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) *Tentang Penelitian Hukum*
- Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), hal. 51
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 119.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Elsam, 2008, hlm. 145
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA
- Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, 1990